



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor. 0477/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Payakumbuh,
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor. 0477/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 07 Nopember 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Oktober 1997 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA tanggal 23 Oktober 1997;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik thalaq yang bunyinya seperti yang terdapat dalam kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kelurahan Napar lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah yang dibangun oleh orang tua Penggugat untuk Pengugat di Kelurahan Napar lebih kurang 5 bulan, kemudian pindah ke rumah yang



dibangun selama membina rumah tangga di Kelurahan Parit Rantang sampai berpisah;

4 Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 22 Januari 2007, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

5 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 15 tahun 1 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 15 tahun 28 hari, rumah tangga yang rukun lebih kurang 7 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan , Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, dimana Tergugat pernah menampar pipi Penggugat, mencekek leher Penggugat, dan menarik tangan Penggugat dengan kasar, sehingga mengakibatkan tangan Penggugat merasa sakit kemudian Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan senjata tajam seperti parang dan pisau, bahkan Tergugat sering mengejar dan memburu Penggugat dengan menggunakan parang dihadapan orang ramai dan masyarakat sekitar, sehingga Penggugat merasa takut setiap berada bersama Tergugat dan Penggugat merasa malu dengan masyarakat sekitar ditempat Penggugat tinggal;

5.2 Tergugat sering melontarkan kalimat akan menceraikan Penggugat dan mengatakan Penggugat binatang setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5.3 Selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga, Tergugat jarang melakukan syariat islam seperti sholat dan puasa, jika Penggugat menasehati dan menyuruh Tergugat untuk sholat dan puasa Tergugat marah dan emosi kepada Penggugat;

5.4. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Tergugat seperti Penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat bersikap tidak peduli dan cuek terhadap Penggugat, bahkan Penggugat pernah di rawat di rumah sakit namun Tergugat sama sekali tidak peduli dengan keadaan Penggugat;

5.5. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dengan membaca sms-sms mesra di Hp Tergugat dari perempuan selingkuhan Tergugat;



6. Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pereselisihan dan pertengkaran yang disebabkan gara-gara Penggugat membaca sms-sms mesra di Hp Tergugat, kemudian Penggugat bertanya secara baik-baik kepada Tergugat tentang perempuan yang sms di Hp Tergugat, akan tetapi Tergugat menanggapi dengan emosi dan marah-marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat langsung melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara Tergugat memburu Penggugat akan membunuh Penggugat dengan menggunakan parang, namun Penggugat dapat mengelak dari Tergugat, akan tetapi setelah itu Tergugat menarik tangan dengan kasar dan mendorong Penggugat, sehingga Penggugat terkena oleh kayu yang mengakibatkan kaki Penggugat terluka oleh kayu dan tangan Penggugat terasa sakit serta seluruh badan Penggugat sampai sekarang terasa sakit karena perbuatan Tergugat terhadap Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama karena Penggugat usir karena Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 hari lamanya;
8. Bahwa semenjak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat ada mengirimkan nafkah untuk anak;
9. Bahwa keretakan rumah tangga pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

-Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :



Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal menurut relaas tanggal 20 November 2012 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan berita panggilan Nomor.0477/Pdt.G/2012/PA.Pyk, dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan halangan yang sah;

Bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis tersebut Penggugat dapat menerimanya dan menyatakan akan mencabut perkara ini ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang me-----rupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini baru dalam tahap perdamaian dan usaha perdamaian yang dilakukan majelis melalui penasehatan kepada Penggugat berhasil, Penggugat menyatakan ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan mencabut gugatannya, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor. 0477/Pdt.G/2012/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1434 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis , dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ELMISBAH ASE, SHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0477/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 09 Nopember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1434 H dengan dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ELMISBAH ASE, SHI, Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

Dra. FIRDAWATI

ELMISBAH ASE, SHI

PANITERA PENGGANTI



YUSKAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2	Biaya Panggilan	: Rp200.000,-
3	Redaksi	: Rp 5.000,-
4	Biaya Pemberkasan	: Rp 40.000,-
5	Materai	: <u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA

PAYAKUMBUH

Dra.

NIP: